



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)

No. SK : 188.4/ 15 / 406.01/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Catatan kepolisian dan Surat adat istiadat dari Desa
2. Pass foto ukuran 4x6 cm bagrn merah 2 lembar
3. Foto copy Karu Keluarga (KK) 1 lembar
4. Foto copy KTP1 lembar
5. Foto Copy Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

14. REKOMENDASI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Layanan	Pelayanan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Catatan kepolisian dan Surat adat istiadat dari Desa; 2. Pass foto ukuran 4x6 cm bagrn merah 2 lembar 3. Foto copy Karu Keluarga (KK) 1 lembar; 3. Foto copy KTP1 lembar 4. Foto Copy Akta Kelahiran
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Verifikasi dan validasi oleh Petugas pelayanan] B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan di paraf] C --> D[Pengajuan untuk mendapatkan legalitas Camat/ Sekcam] D --> E[Selesai] </pre>
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) dari Desa yang sudah diketahui Kepala Desa. 2. Pemohon ke tugas pelayanan untuk cek berkas atas kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas. 3. Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan atau ditunggu untuk melengkapinya. 4. Berkas yang sudah valid diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dicek kembali dan diparaf. 5. Diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan atau Camat untuk asmanan/ ditandatangani. 6. Data deregister di buku register dan di stempel 7. Penyerahan berkas ke Pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 15 (limabelas) menit di kecamatan.
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung 2. Telepon : 082230575756 3. Surat Kecamatan Panggul 4. Kotak Saran 5. SKM Online 6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi 7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com 8. Span lapor : https://forms.gle/bnFMiAofLftPLBft7



MAT PANGGUL

MUJIADI, S.Sos

Pembina

NIP. 19680124 199803 1 004

1. Pemohon membawa surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) dari Desa yang sudah diketahui Kepala Desa
2. Pemohon ke tugas pelayanan untuk cek berkas atas kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas
3. Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan atau ditunggu untuk melengkapinya.
4. Berkas yang sudah valid diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dicek kembali dan diparaf



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan Berkas : 2 Menit

Verifikasi Kelengkapan Berkas : 5 Menit

Memberi Nomor Agenda : 2 Menit

Mengajukan Permohonan Penandatanganan : 5 Menit

Penyerahan Berkas : 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Telepon : 082230575756
3. Surat Kecamatan Panggul
4. Kotak Saran
5. SKM Online
6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi
7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com

Span lapor : <https://forms.gle/bnFMiAofLftLBft7>